

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**



Kementerian Agama Republik Indonesia



Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

NOMOR : B-1164.6/Un.02/KS.00.1/02/2017

---

**TENTANG**

**SELEKSI CALON ANGGOTA BADAN PELAKSANA DAN CALON ANGGOTA  
DEWAN PENGAWAS BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH), CALON  
PIMPINAN TINGGI PRATAMA, CALON PIMPINAN TINGGI MADYA, CALON  
PIMPINAN TINGGI MADYA DAN PRATAMA PADA KEMENTERIAN AGAMA  
TAHUN 2017**

Pada hari ini Senin tanggal tiga belas bulan Februari tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Kementerian Agama Republik Indonesia, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nur Syam, selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Agama yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama Republik Indonesia yang berkedudukan di Jl. Lapangan Banteng Barat no 3-4 Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. Yudian Wahyudi, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, beralamat di Jl. Laksamana Madya Adisucipto, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan bahwa:

- a. Bahwa seleksi Calon Anggota Badan Pelaksana dan Calon Anggota Dewan Pengawas Badan pengelola Keuangan Haji (BPKH), Calon Pimpinan Tinggi Pratama, Calon Pimpinan Tinggi Madya, dan Calon Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama pada Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2017, yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU** sudah memasuki tahap asesmen melalui kegiatan Psikotes.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan pihak yang berkompeten untuk melakukan seleksi Calon Anggota Badan Pelaksana dan Calon Anggota Dewan Pengawas Badan pengelola Keuangan Haji (BPKH), Calon Pimpinan Tinggi Pratama, Calon Pimpinan Tinggi Madya, dan Calon Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama pada Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2017, dengan menggunakan metode Psikotes.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Psikotes Calon Anggota Badan Pelaksana dan Calon Anggota Dewan Pengawas Badan pengelola Keuangan Haji (BPKH), Calon Pimpinan Tinggi Pratama, Calon Pimpinan Tinggi Madya, dan Calon Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama pada Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2017, dengan ketentuan sebagai berikut:

**BAB I**  
**Ketentuan Umum**  
**Pasal 1**

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

1. Psikotes adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh tim untuk mengetahui kemampuan seseorang terhadap suatu kompetensi berdasarkan bukti-bukti.
2. Informasi Rahasia adalah informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang berupa keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.

BAB II  
Maksud, Tujuan, DAN Ruang Lingkup  
Pasal 2

- (1) Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi PARA PIHAK untuk menyelenggarakan psikotes Calon Anggota Badan Pelaksana dan Calon Anggota Dewan Pengawas Badan pengelola Keuangan Haji (BPKH), Calon Pimpinan Tinggi Pratama, Calon Pimpinan Tinggi Madya, dan Calon Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama pada Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2017.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menjamin terselenggaranya psikotes Calon Anggota Badan Pelaksana dan Calon Anggota Dewan Pengawas Badan pengelola Keuangan Haji (BPKH), Calon Pimpinan Tinggi Pratama, Calon Pimpinan Tinggi Madya, dan Calon Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama pada Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2017.

Pasal 3

Ruang lingkup perjanjian Kerja Sama ini meliputi jaminan ketersediaan materi, tenaga ahli assesor, dan terselenggaranya kegiatan Psikotes Calon Anggota Badan Pelaksana dan Calon Anggota Dewan Pengawas Badan pengelola Keuangan Haji (BPKH), Calon Pimpinan Tinggi Pratama, Calon Pimpinan Tinggi Madya, dan Calon Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama pada Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2017, serta hak kepemilikan atas hasil proses Psikotes.

BAB III  
PELAKSANAAN  
Bagian Kesatu  
Hak, Kewajiban, dan Koordinasi  
Pasal 4

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA**:
  - a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan layanan kegiatan seleksi Calon Anggota Badan Pelaksana dan Calon Anggota Dewan Pengawas Badan pengelola Keuangan Haji (BPKH), Calon Pimpinan Tinggi Pratama, Calon Pimpinan Tinggi Madya, dan Calon Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama pada Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2017, berupa **tes tertulis, Focus Group Discussion, Presentasi, dan Wawancara**
  - b. Mendapatkan laporan setiap proses Psikotes dari **PIHAK KEDUA**; dan
  - c. Menerima hasil Psikotes dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
  - a. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** membahas dan menyusun kegiatan yang akan dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja Sama

sebagai pedoman kerja Tim Psikotes;

- b. Mendukung **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan Psikotes; dan
- c. Mendukung **PIHAK KEDUA** dalam menyediakan data dan informasi peserta Psikotes.
- d. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyediakan *Professional and Corporate Fee* senilai **Rp. 3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah)** per peserta asesmen psikologi. Biaya tersebut dipergunakan untuk pembayaran belanja bahan, foto copy, sewa alat ISHA, dan honorarium yang terdiri dari honorarium penyusun alat ukur analisis kasus psikologis, tester tes tertulis, co-tester tes tertulis, observer In-Tray, interviewer, perekap data, dan penyusun Hasil Pemeriksaan Psikologis (HPP). Biaya tersebut belum termasuk biaya transport, akomodasi, dan pajak-pajak.

(3) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. Mendapatkan data dan informasi peserta dari **PIHAK PERTAMA** dalam penyelenggaraan Psikotes Calon Anggota Badan Pelaksana dan Calon Anggota Dewan Pengawas Badan pengelola Keuangan Haji (BPKH), Calon Pimpinan Tinggi Pratama, Calon Pimpinan Tinggi Madya, dan Calon Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama pada Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2017;
- b. Menerima Facilitator and Corporate Fee dari **PIHAK PERTAMA** setelah proses asesmen selesai;
- c. Mendapatkan dukungan layanan **PIHAK PERTAMA** terkait proses penyelenggaraan Psikotes.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Bersama-sama **PIHAK PERTAMA** membahas dan menyusun kegiatan yang akan dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja sama sebagai pedoman kerja Tim Psikotes;
- b. Menjaga kerahasiaan atas proses penyelenggaraan dan hasil Psikotes;
- c. Melaporkan setiap proses penyelenggaraan Psikotes kepada **PIHAK PERTAMA**;
- d. Menyerahkan hasil Psikotes kepada **PIHAK PERTAMA**;
- e. Menetapkan penanggung Jawab Penyelenggaraan kegiatan untuk membantu kelancaran kegiatan, dalam hal ini adalah Bapak **Mustadin, M. Si.**

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dikoordinasikan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara berkala dengan waktu dan tempat yang disepakati **PIHAK**; dan
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Psikotes.

Bagian Kedua  
Waktu Penyelenggaraan dan Tim Psikotes  
Waktu Penyelenggaraan

Pasal 6

- (1) Psikotes Calon Anggota Badan Pelaksana dan Calon Anggota Dewan Pengawas Badan pengelola Keuangan Haji (BPKH) diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 13-14 Februari 2017;
- (2) Psikotes Calon Pimpinan Tinggi Pratama pada Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2017, diselenggarakan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada tanggal 18-20 April 2017;
- (3) Psikotes Calon Pimpinan Tinggi Madya pada Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2017, diselenggarakan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada tanggal 28-30 April 2017; dan
- (4) Psikotes Calon Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama pada Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2017, diselenggarakan di UIN Sunan Kalijaga, pada 19-21 Mei 2017.

Tim Psikotes

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Psikotes sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dilaksanakan oleh Tim Psikotes yang dibentuk oleh PIHAK KESATU dan melibatkan PIHAK KEDUA.
- (2) Tim Psikotes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Tim Pengarah, yang bertugas memberi arah kebijakan dan bimbingan dalam penyelenggaraan Psikotes
  - b. Tim Pelaksana, yang bertugas melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini yang terdiri atas:
    - 1) Unit Sekretariat, yang bertugas mengkoordinasikan penyiapan bahan kebijakan, program, dan kegiatan serta melaksanakan tugas kesekretariatan terkait Perjanjian Kerja Sama ini;
    - 2) Unit Teknis, yang bertugas melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun terkait Perjanjian Kerja Sama ini.

Bagian Ketiga  
Sarana, Prasarana, dan Pembiayaan  
Pasal 8

- (1) Sarana dan prasarana milik **PARA PIHAK** yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dapat dimanfaatkan secara bersama sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing.
- (2) Anggaran Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan perjanjian kerja sama ini dibebankan secara proporsional kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PIHAK PERTAMA** menyediakan tempat/ruang untuk pelaksanaan kegiatan seleksi Calon Anggota Badan Pelaksana dan Calon Anggota Dewan Pengawas Badan pengelola Keuangan Haji (BPKH), Calon Pimpinan Tinggi Pratama, Calon Pimpinan Tinggi Madya, dan Calon Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama pada Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2017 yang memenuhi syarat sebagai berikut :
  - Memiliki daya tampung sesuai jumlah peserta,
  - Suasana ruangan yang nyaman (tidak bising dan menggunakan penyejuk udara/AC),
  - Cukup penerangan selama program berlangsung,
  - Memiliki fasilitas printer dan ruang untuk istirahat/transit tim

Bagian Keempat  
Jangka waktu, Perubahan, Perpanjangan, dan Pengakhiran  
Pasal 9

- (1) Jangka waktu perjanjian kerja sama ini selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani perjanjian kerja sama ini.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri, atas kesepakatan **PARA PIHAK** selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama.
- (3) Perubahan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian kerja Sama ini
- (4) Perjanjian kerjasama ini berakhir apabila:
  - a. Jangka waktu perjanjian kerja sama telah berakhir sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (2);
  - b. Salah satu pihak mengundurkan diri sebelum jangka waktu perjanjian kerja sama berakhir, dengan ketentuan 30 (tiga puluh) hari kalender harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan disetujui; atau
  - c. Adanya kebijakan pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan perjanjian kerja sama ini.

- (5) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana tersebut pada pasal 9 ayat (1) huruf c, maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

Bagian Kelima  
Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)  
Pasal 10

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut *Force Majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian Kerja sama ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh pihak lainnya.
- (3) Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut.
- (4) Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (5) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali isi Perjanjian Kerja Sama ini.

Bagian Keenam  
Evaluasi dan Pengembangan  
Pasal 11

- (1) Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan setelah penyelenggaraan Psikotes dinyatakan selesai.
- (2) Hasil evaluasi dipergunakan untuk pengembangan perjanjian kerja sama pada tahun berikutnya.

- (3) Evaluasi maupun analisa hasil evaluasi dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Bagian Ketujuh  
Kerahasiaan  
Pasal 12

- (1) Seluruh isi Perjanjian Kerjasama ini beserta hasil pelaksanaannya bersifat Rahasia.
- (2) Setiap personil dari **PARA PIHAK** yang terlibat wajib menjaga kerahasiaan segala data dan informasi yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini terhadap pihak lain di luar dari **PARA PIHAK**, baik selama pelaksanaan maupun setelah selesainya Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Dalam hal atas perintah pengadilan, **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** diminta untuk memberikan informasi rahasia yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama ini, maka pihak yang diminta wajib berkoordinasi dengan pihak lainnya sebelum memberikan informasi yang diminta.

Bagian Kedelapan  
Perselisihan  
Pasal 13

Setiap perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara **PARA PIHAK**.

Bagian kesembilan  
Pemberitahuan  
Pasal 14

Seluruh pemberitahuan yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini beserta hasilnya disampaikan secara tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan bukti tanda penerimaannya, dengan alamat sebagai berikut:

**PIHAK PERTAMA** : Biro Kepegawaian  
Sekretariat Jenderal kementerian Agama  
Jl. Lapangan banteng Barat no 3-4  
Jakarta 10710

**PIHAK KEDUA** : Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Jl. Laksamana Madya Adisucipto  
Kabupaten sleman  
Yogyakarta 55281

Bagian Kesepuluh  
Hak atas Kekayaan Intelektual

Pasal 15

- (1) **PARA PIHAK** dengan ini setuju dan sepakat bahwa seluruh Hak atas Kekayaan Intelektual terhadap materi yang dihasilkan oleh **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** dan diproduksi bersama secara eksklusif sesuai dengan konteks perjanjian ini adalah milik **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** menggunakan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain untuk kepentingan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka diwajibkan untuk meminta izin secara tertulis kepada **PIHAK LAINNYA** selaku pemegang Hak atas Kekayaan Intelektual.

Bagian Kesebelas

Lain-lain

Pasal 16

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian berdasarkan musyawarah mufakat **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB IV

Ketentuan Penutup

Pasal 17

Pada saat Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan hak dan kewajiban (ingkar janji/wanprestasi) serta telah diingatkan oleh pihak lainnya secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender, maka pihak lainnya dapat memutuskan secara sepihak Perjanjian Kerjasama ini dengan memberikan keterangan tertulis kepada pihak yang ingkar janji/wanprestasi.

Pasal 18

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) dengan kekuatan hukum yang sama dan masing-masing dokumen diserahkan kepada **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA**



**YUDIAN WAHYUDI**

**PIHAK PERTAMA**

**NUR SYAM**